



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Datok Sere No. 224, Gunayak (0642) - 21051 Fax. 064221051  
**BLANGKEJEREN 24653**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GAYO LUES**  
NOMOR : 421.2/~~B472~~/IV.1/2016

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMP SATU ATAP LESTEN**  
**KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES**

*KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,*

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan pendidikan di SMP Satu Atap Lesten Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues merupakan wujud dukungan pencapaian program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut perlu dikeluarkan izin operasional;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues;

Memperhatikan : Permohonan Kepala SDN 8 Lesten Nomor : 421/001/SPSK/2016 prihal : permintaan penerbitan SK kelembagaan untuk kelengkapan pengajuan berkas administrasi pelaksanaan pembangunan SMP Satap Lesten;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada SMP Satu Atap Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.
- KEDUA : Pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di SMP Satu Atap Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues wajib mengikuti segala aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun pusat.
- KETIGA : Pelaksanaan pendidikan dan proses pembelajaran secara khusus wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Pengelolaan .
- KEEMPAT : Dalam menjalankan operasionalnya, semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan, transparan, dan bertangung jawab kepada masyarakat, Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Gayo Lues dan Dinas Pendidikan Aceh.

**KELIMA.....**


KELIMA

- : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran SMP Satu Atap Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku mundur sejak 30 Mei 2016, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 30 Mei 2016 M  
23 Sya'ban 1437 H



Tembusan:

1. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
2. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Direktur Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Kepala BKPP Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
10. Camat Pining di Pining;
11. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Blangkejeren, Blangpegayon dan Pining; dan